

Fasilitasi Perencanaan Rumah Layak Huni di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Tahun 2022

Arifal Hidayat¹ , Heri Suropto¹

Universitas Pasir Pengaraian

Jln. Tuanku Tambusai, Kumu Desa Rambah, Kode Pos. 28457

Info Artikel

Accepted: Juni 2023

ABSTRAK

Tujuan program PPM ini adalah untuk memberikan bantuan berupa memfasilitasi pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni kegiatan infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dalam pembuatan desain gambar dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya pada penggunaan Dana Desa Tahap tahun 2022. Metode pelaksanaan kegiatan PPM dilakukan dengan cara (1) Awal kegiatan, konsolidasi awal dengan pihak desa mengenai rumah layak huni yang akan dibangun tahun 2022. (2) Melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi existing rencana lokasi rumah-rumah yang akan mendapat bantuan Rumah Layak Huni dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 3 unit. (3) Tahap terakhir adalah membantu pihak pemerintah desa menyiapkan laporan rencana anggaran biaya dan desain gambar Rumah Layak Huni untuk kegiatan infrastruktur desa.

Kata Kunci: Fasilitasi, desain gambar, RAB

Contact

E-mail:

arifal.upp@upp.ac.id

heri.suroptodotone@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this PPM program is to provide assistance in the form of facilitating the implementation of the construction of Livable Houses for infrastructure activities in Bangun Purba Timur Jaya Village, Bangun Purba District, Rokan Hulu Regency in making drawings and preparing a Cost Budget Plan for the use of Village Funds phase 2022. The method of implementing PPM activities is carried out by means of (1) The beginning of the activity, initial consolidation with the village regarding the layak huni house to be built in 2022. (2) Conduct a field survey to see the existing condition of the planned location of houses that will receive livable housing assistance from the Village Fund for Fiscal Year 2022 as many as 3 units. (3) The last stage is to assist the village government in preparing a budget plan report and the design of livable house drawings for village infrastructure activities.

Keywords: Facilitation, drawing design and RAB.

Pendahuluan

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri sertapemerataan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah

sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, berupa : peningkatan kualitas hidup; peningkatan kesehatan; peningkatan kesejahteraan; penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, prosedur utama desa membangun adalah :

1. Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangannya dengan mengacu kabupaten/kota;
2. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
3. Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan APB Desa;
4. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBD, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaten/kota sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa;
6. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Permasalahan pemerintah desa pada pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur secara teknis di lapangan adalah:

1. Pihak pemerintah Desa Bangun Purba Timur Jaya sampai saat sekarang ini belum memiliki tenaga teknis dalam bidang jasa konstruksi, sehingga harus menyediakan tenaga terampil dan kompeten.
2. Desa Bangun Purba Timur Jaya menggunakan pihak lain dalam membuat desain gambar kegiatan infrastruktur desa, RAB, membantu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, mutu/kualitas bangunan dan pemakaian dana yang telah dialokasikan.

Adapun solusi yang ditawarkan kepada mitra dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah :

- a. Memfasilitasi kegiatan pra desain (survei lapangan).
- b. Memfasilitasi desain gambar serta RAB kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa Bangun Purba Timur Jaya.
- c. Memfasilitasi kegiatan pengawasan proses pelaksanaan di lapangan.


Metode

Secara garis besar uraian pelaksanaan pekerjaan gambar dan RAB adalah :

1. Survei lapangan.
2. Dokumentasi serta wawancara dengan pihak Kepala Desa dan Kepala Dusun.
3. Mendata rumah tidak layak huni yang ada di Desa Bangun Purba Timur Jaya.
4. Desain Rumah Layak Huni sesuai dengan Standar Dan Diseminasi Pusat Litbang Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum.
5. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Layak Huni sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 032/BPKAD/884/2020 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.
6. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni.

Gambar 4. Denah rumah layak huni

Gambar 5. Potongan I - I



Gambar 6. Denah atap

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

Rekapitulasi rencana anggaran biaya merupakan penjumlahan total dari seluruh total jumlah harga dari item-item pekerjaan.

Tabel 1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

REKAPITULASI		
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)		
DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA		
TAHUN ANGGARAN 2022		
Bidang	:	Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan	:	Rumah Layak Huni
Ukuran/Dimensi	:	38,625 M2
Pagu Anggaran	:	Rp. 76.088.872
Waktu Pelaksanaan	:	90 Hari Kalender
NO	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Alat Tulis Kantor	178.400
2	Foto Copy dan Pengandaan Laporan	80.000
3	Konsumsi Rapat Kegiatan	150.000
	TOTAL = Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	408.400
	DIBULATKAN	408.400
B.	BELANJA MODAL	
I.	BAHAN :	50.739.822
II.	ALAT :	167.250
III.	UPAH :	24.773.400
	TOTAL = Jumlah (I + II + III)	75.680.472
	JUMLAH (A + B)	76.088.872
	DIBULATKAN	76.088.872
	TOTAL = (A + B)	76.088.872
	TERBILANG	<i>tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu</i>

Kesimpulan

Dari kegiatan fasilitasi pembangunan rumah layak huni Desa Bangun Purba Timur Jaya ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses fasilitasi gambar rencana dan perkiraan biaya (rencana anggaran biaya/RAB) pembangunan rumah layak huni berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi teknis berdasarkan RKP Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Terbangunnya pembangunan rumah layak huni yang berkualitas, berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Rektor UPP, Dekan Fakultas Teknik UPP, dan atas arahan dan bimbingan yang diberikan;
2. Pemerintah Desa Bangun Purba Timur Jaya atas partisipasinya dalam kegiatan fasilitasi;
3. Semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Daftar Pustaka

Arifal dkk (2022) "Fasilitasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam" Journal JPMAT Fakultas Teknik.

Bambang Winarno (2018) "Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung".

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 032/BPKAD/884/2020 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2013.

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Riau Sujarwandi, Suhandri (2021) "Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah LayakHuni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga".